

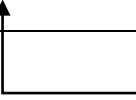
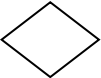
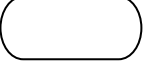
LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 180/ / DPMD/2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSUDUR “POJOK DESA” KLINIK LAYANAN
KONSULTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TABANAN

 පිම්බිලිකරු පාලන ආයතනික PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN නිකායාධිපති පාලන ආයතනික (කළමනාකරණ) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කලාපීය පාලන ආයතනික (දේශීය) පරිපාලන ආයතනික Jalan Wibisana Nomor 4 Telepon (0361) 811220 Tabanan විකුටි මංගල්ලිකරු පාලන ආයතනික (දේශීය) පරිපාලන ආයතනික Website : dpmd.tabanan.go.id/ email : dpmd.tabanan@gmail.com පාලන ආයතනික TABANAN 82113	Nomor SOP	064/3024/ DPMD/2024
	Tanggal Pembuatan	5 Juni 2024
	Tanggal Revisi	
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TABANAN,  <u>Dra. I.G. A.N. SUPARTIWI, M.Si</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196601281986022003
	Judul SOP	SOP Pengelola Pojok Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tabanan
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia		KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Desa; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Lembaga Desa;

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13); 5. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Pungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Alur Pengaduan Pelayanan Publik 3. SOP Dokumentasi dan Pengarsipan	1. Buku peraturan perundang-undangan terkait dengan Desa; 2. Buku register 3. Surat permohonan 4. Komputer/PC/Laptop 5. Jaringan internet yang terhubung dengan https://dpmd.tabanankab.go.id (web DPMD), dpmdtabanan@gmail.com (Email DPMD), https://www.instagram.com/dpmdtabanan/ (Instagram DPMD), https://web.facebook.com/dpmd.tabanan/ (Facebook DPMD)
PERINGATAN	
Pelayanan dilaksanakan sesuai etika pelayanan publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	

PROSEDUR PELAYANAN “POJOK DESA” KLINIK LAYANAN KONSULTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
	PETUGAS POJOK DESA	PEJABAT FUNGSIONAL	KABID	KA. DINAS	PETUGAS MEMBUAT JADWAL KONSULTASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
Menerima dan mengidentifikasi berkas permohonan POJOK DESA						Berkas permohonan konsultasi POJOK DESA	10 menit	Permohonan sudah diperiksa	
Registrasi permohonan POJOK DESA						Berkas permohonan konsultasi POJOK DESA	10 menit	Permohonan sudah diregistrasi	
Menyerahkan ke pejabat					ya	Berkas permohonan konsultasi POJOK DESA	10 menit sd 60 menit	Permohonan sudah diserahkan	
Menyerahkan ke Kadis dan mohon persetujuan konsultasi						Berkas permohonan konsultasi POJOK DESA	10 menit sd 1 (satu) hari	Permohonan sudah diserahkan	
Petugas menjadwalkan konsultasi			tidak			Lembar disposisi dari pejabat	10 menit	Jadwal/agen da konsultasi kinik layanan POJOKDESA	